

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha bank yang paling penting adalah sebagai lembaga intermediary adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Menurut UU perbankan No. 10/1998 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah, sesuai pasal 1 ayat 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Begitu pula untuk jenis pembiayaan Mudharabah yang merupakan salah satu produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Akad Mudharabah telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad S.A.W. berprofesi sebagai pedagang, Beliau melakukan akad Mudharabah dengan Siti khadijah. Maka

Dalam penyaluran dana pembiayaan tersebut, banyak bank yang tidak memiliki strategi usaha yang fokus. Proses analisis dan pengendalian resiko yang baik dan tepat sangat dibutuhkan karena setiap pembiayaan mempunyai tingkat resiko yang berbeda, sesuai tingkat nominal, jangka waktu dan kondisi yang ada. Ada beberapa jenis resiko yaitu resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, resiko operasional, dan lain-lain.

Meskipun tingkat resiko pembiayaan Mudharabah sangat tinggi tetapi resiko tersebut dapat ditekan bilamana bank syariah menerapkan program pengendalian resiko secara efektif. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas program pengendalian resiko adalah sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern terdiri atas *accounting control* dan *administrative control*. *Accounting control* meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dengan pengamanan harta dan dapat dipercayainya administrasi keuangan yang ada. Sedangkan *administrative control* meliputi rencana organisasi yang menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah maka tuntutan untuk mampu bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan konvensional dan beroperasi sesuai harapan umat menjadi semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan Mudharabah khususnya pada BMT-BMT yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan judul

“ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah *accounting control* dan *administrative control* secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan Mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

Faktor manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan Mudharabah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaruh faktor *accounting control* dan *administrative control* terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan Mudharabah pada lembaga BMT.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan Mudharabah pada lembaga BMT.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara umum penelitian ini dapat menambah literature bagi penelitian selanjutnya, terutama penelitian tentang akuntansi syariah.
2. Secara khusus, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan pengendalian resiko bagi pembiayaan Mudharabah pada lembaga BMT, dengan mengambil *accounting control* dan *administrative control* sebagai variabel bebasnya.
3. Selanjutnya penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan kesehatan keuangan pada lembaga BMT,